



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN PIMPINANDAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu ditetapkan susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 48 Ayat (7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam Rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Memperhatikan :
1. SuratFraksiPartaiDemokrasi Indonesia PerjuanganDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sumbawa nomor : 100/FPDIP/SBW/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihalusulannamaalatkelengkapanDPRD;
  2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 010/FPG/DPRD-SBW/X/2014 tanggal 21 oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi Partai Golkar untuk Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumbawa;
  3. SuratFraksiPartaiHatiNuraniRakyatDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupatenSumbawanomor : 012/F-HANURA/DPRD/SBW/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihalPenunjukanAnggotaAlatKelengkapanDewan dirubah dengan SuratFraksiPartaiHatiNuraniRakyatDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupatenSumbawanomor : 014/F-HANURA/DPRD/SBW/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 perihalPenunjukanAnggotaAlatKelengkapanDewan;
  4. SuratFraksiPartaiPersatuanPembangunanDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sumbawa Nomor : 006/F.PPP/DPRD/XI/2014 tanggal 27 oktober 2014 PerihalAlatKelengkapanDPRD;
  5. SuratFraksiPartaiAmanatNasionalDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sumbawa Nomor : 02/F-PAN/A/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perihalUtusanKeanggotaanFraksi di AlatKelengkapanDPRD;
  6. SuratFraksiPartaiGerakan Indonesia RayaDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sumbawa Nomor : 002/B/F-Gerindra/DPRD-SBW/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihalDistribusiAnggotaFraksi;
  7. SuratFraksiNasdemDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sumbawa Nomor : 002/ F.Nasdem/ DPRD/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 PerihalAlatKelengkapanDPRD;
  8. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 002/FPD/SBW/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi Partai Demokrat pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sumbawa;
  9. Surat Fraksi Bintang Keadilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 002/FBK/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil pemilihan atas usul fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Komisi sebagai berikut :
- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  - d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
  - e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  - g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
  - h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
  - i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan;
  - j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;
- KETIGA : Masa Jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) Tahun;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 29 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
KETUA

LALU BUDI SURYATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMBAWA

ABDUL GANI NASBY  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19580116 198603 1 014

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG  
PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
KOMISI-KOMISIDewan PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL :

KOMISI	NAMA ANGGOTA	JABATAN	KET
<b>I</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ADIZUL SYAHABUDDIN, SP</li> <li>2. EDY SYARIFUDDIN</li> <li>3. ARDI JULIANSYAH, S.IP</li> <li>4. RAMLIYANTO, SH</li> <li>5. H. NURDIN MARJUNI, SH</li> <li>6. H. A. RAKHMAN HMS, S.Pd</li> <li>7. SARIPUDDIN, S.Pd</li> <li>8. A. RAHMAN ATTA, S.Ag, MM</li> <li>9. SYAMSUL FIKRI, S.Ag, M.Si</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	
<b>II</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. INDRA HERWANSYAH</li> <li>2. SALAMUDDIN MAULA</li> <li>3. MUHAMMAD YAMIN, SE, M.Si</li> <li>4. JACK MORSA H. ABDULLAH, S.Adm</li> <li>5. MUHAMMAD NOER, S.Pd.I</li> <li>6. I NYOMAN WISMA</li> <li>7. HASANUDDIN, SE</li> <li>8. Ir. H. SAMSUL NURDIN</li> <li>9. MUHAMMAD YASIN</li> <li>10. SALMAN AL FARIZI, SH</li> <li>11. MUSTAJABUDDIN, S.Sos</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	
<b>III</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUSLI MANAWARI</li> <li>2. MUHAMMAD SAAD, S.AP</li> <li>3. ABDUL RAFIQ</li> <li>4. AGUS SALIM</li> <li>5. ABDUL HAKIM, SE</li> <li>6. CECEP LISBANO, S.IP</li> <li>7. IRWANDI</li> <li>8. H. ZULKARNAEN</li> <li>9. MUHAMMAD FAESAL, S.AP</li> <li>10. BASARUDDIN, S.AP</li> <li>11. HAIRIL H.M. ALI</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	
<b>IV</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CHANDRA WIJAYA RAYES, ST</li> <li>2. KHAERUDDIN, SE</li> <li>3. ISMAIL M, SH</li> <li>4. JUNAIDI</li> <li>5. AHMADUL KUSASI, SH</li> <li>6. IDA RAHAYU, S.AP</li> <li>7. AKHMAD JUNAIDI</li> <li>8. ANDI RUSNI, SE</li> <li>9. HAMZAH ABDULLAH</li> <li>10. SYAMSUDDIN</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
KETUA



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

NOMORTAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu ditetapkan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pasal 46 ayat (3) Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi dan ayat (4) ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Memperhatikan :
1. SuratFraksiPartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan DPRDKabupaten Sumbawa nomor : 100/FPDIP/SBW/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihalusulannamaalatkelengkapanDPRD;
  2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor : 010/FPG/DPRD-SBW/X/2014 tanggal 21 oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi Partai Golkar untuk Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumbawa;
  3. SuratFraksiPartaiHatiNuraniRakyatDPRDKabupatenSumbawanomor : 012/F-HANURA/DPRD/SBW/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihalPenunjukanAnggotaAlatKelengkapanDewan dirubah dengan SuratFraksiPartaiHatiNuraniRakyatDPRDKabupatenSumbawanomor : 014/F-HANURA/DPRD/SBW/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 perihalPenunjukanAnggotaAlatKelengkapanDewan;
  4. SuratFraksiPartaiPersatuanPembangunanDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 006/F.PPP/DPRD/XI/2014 tanggal 27 oktober 2014 PerihalAlatKelengkapanDPRD;
  5. SuratFraksiPartaiAmanatNasionalDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 02/F-PAN/A/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perihalUtusanKeanggotaanFraksi di AlatKelengkapanDPRD;
  6. SuratFraksiPartaiGerakan Indonesia RayaDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 002/B/F-Gerindra/DPRD-SBW/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihalDistribusiAnggotaFraksi;
  7. SuratFraksiNasdemDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 002/F.Nasdem/DPRD/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 PerihalAlatKelengkapanDPRD;
  8. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor : 002/FPD/SBW/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi

Partai Demokrat pada Alat Kelengkapan DPRD  
Sumbawa;

9. Surat Fraksi Bintang Keadilan DPRD Kabupaten  
Sumbawa Nomor : 002/FBK/X/2014 tanggal 20  
Oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA MASA JABATAN  
TAHUN 2014-2019;
- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Masa  
Jabatan Tahun 2014-2019sesuai usul fraksi-Fraksi Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana  
dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Badan Musyawarah mempunyai tugas :
- a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1  
(satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa  
sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan  
jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah,  
dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat paripurna  
untuk mengubahnya;
  - b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam  
menentukan garis kebijakan yang menyangkut  
pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat  
kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan  
keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas  
masing-masing;
  - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat  
paripurna kepada Badan Musyawarah
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Sumbawaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 29 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
KETUA

LALU BUDI SURYATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMBAWA

ABDUL GANI NASBY

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19580116 198603 1 014

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG  
PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL :

NO.	NAMA ANGGOTA	JABATAN	KET
1.	LALU BUDI SURYATA, SP	Ketua	Pasal 46 ayat (6)
2.	A.RACHMAN ALAMUDY, SH, M.Si	Wakil Ketua	Sekretaris DPRD
3.	H. ILHAM MUSTAMI, S.Ag	Wakil Ketua	karena jabatannya
4.	KAMALUDDIN, ST, M.Si	Wakil Ketua	adalah sekretaris
5.	RAMLIYANTO,SH.	Anggota	Badan
6.	INYOMAN WISMA	Anggota	Musyawarah dan
7.	NURDIN MARJUNI,SH.	Anggota	bukan sebagai
8.	ABDUL HAKIM,SE.	Anggota	anggota
9.	ARDI JULIANSYAH,SAP.	Anggota	
10.	RUSLI MANAWARI	Anggota	
11.	H.ZULKARNAEN	Anggota	
12.	EDY SARIFUDDIN	Anggota	
13.	ANDI RUSNI,SE.	Anggota	
14.	HAMZAH ABDULLAH	Anggota	
15.	MUHAMMAD YASIN	Anggota	
16.	IRWANDI	Anggota	
17.	MUSTAJABUDDIN,S.Sos.	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
KETUA

LALU BUDI SURYATA





PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu ditetapkan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 55 ayat (2) anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota DPRD dan ayat (4) susunan keanggotaan ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat paripurna ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Memperhatikan :
1. SuratFraksiPartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan DPRDKabupaten Sumbawa nomor : 100/FPDIP/SBW/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihalusulannamaalatkelengkapanDPRD;
  2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor : 010/FPG/DPRD-SBW/X/2014 tanggal 21 oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi Partai Golkar untuk Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumbawa;
  3. SuratFraksiPartaiHatiNuraniRakyatDPRDKabupatenSumbawanomor : 012/F-HANURA/DPRD/SBW/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihalPenunjukanAnggotaAlatKelengkapanDewan dirubah dengan SuratFraksiPartaiHatiNuraniRakyatDPRDKabupatenSumbawanomor : 014/F-HANURA/DPRD/SBW/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 perihalPenunjukanAnggotaAlatKelengkapanDewan;
  4. SuratFraksiPartaiPersatuanPembangunanDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 006/F.PPP/DPRD/XI/2014 tanggal 27 oktober 2014 PerihalAlatKelengkapanDPRD;
  5. SuratFraksiPartaiAmanatNasionalDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 02/F-PAN/A/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perihalUtusanKeanggotaanFraksi di AlatKelengkapanDPRD;
  6. SuratFraksiPartaiGerakan Indonesia RayaDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 002/B/F-Gerindra/DPRD-SBW/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihalDistribusiAnggotaFraksi;
  7. SuratFraksiNasdemDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 002/F.Nasdem/DPRD/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 PerihalAlatKelengkapanDPRD;
  8. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor : 002/FPD/SBW/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi Partai Demokrat pada Alat Kelengkapan DPRD Sumbawa;
  9. Surat Fraksi Bintang Keadilan DPRD Kabupaten

Sumbawa Nomor : 002/FBK/X/2014 tanggal 20  
Oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA MASA JABATAN TAHUN 2014-2019;
- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sesuai usul fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Badan Anggaran mempunyai tugas :
- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
  - b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
  - c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;
  - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
  - f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 29 Oktober 2014  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
KETUA

LALU BUDI SURYATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMBAWA

ABDUL GANI NASBY

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19580116 198603 1 014

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG  
PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL :

NO.	NAMA ANGGOTA	JABATAN	KET
1.	LALU BUDI SURYATA, SP	Ketua	Pasal 46 ayat (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota
2.	A.RACHMAN ALAMUDY, SH, M.Si	Wakil Ketua	
3.	H. ILHAM MUSTAMI, S.Ag	Wakil Ketua	
4.	KAMALUDDIN, ST, .M.Si	Wakil Ketua	
5.	ABDUL RAFIQ	Anggota	
6.	INDRA HERWANSYAH	Anggota	
7.	AHMADUL KUSASI,SH	Anggota	
8.	H.A.RAKHMAN HMS,S.Pd	Anggota	
9.	AGUS SALIM	Anggota	
10.	IDA RAHAYU,SAP	Anggota	
11.	JACK MORSA H ABDULLAH, S.Adm	Anggota	
12.	MUHAMMAD YAMIN,SE. M.Si	Anggota	
13.	MUHAMMAD SAAD,SAP	Anggota	
14.	SALAMUDDIN MAULA	Anggota	
15.	KHAERUDDIN,SE	Anggota	
16.	SYAMSUL FIKRI AR,S.Ag.M.Si	Anggota	
17.	MUHAMMAD YASIN	Anggota	
18.	SALMAN AL-FARIZI,SH	Anggota	
19.	M.FAESAL,SAP	Anggota	
20.	ANDI RUSNI,SE	Anggota	
21.	CANDRA WIJAYA RAYES,ST	Anggota	
22.	HASANUDDIN,SE	Anggota	
23.	ISMAIL M,SH	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
KETUA

LALU BUDI SURYATA



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu ditetapkan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pasal 52 ayat (4) Anggota Badan Legislasi Daerah dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul masing-masing fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Memperhatikan :
1. SuratFraksiPartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan DPRDKabupaten Sumbawa nomor : 100/FPDIP/SBW/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihalusulannamaalatkelengkapanDPRD;
  2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor : 010/FPG/DPRD-SBW/X/2014 tanggal 21 oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi Partai Golkar untuk Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumbawa;
  3. SuratFraksiPartaiHatiNuraniRakyatDPRDKabupaten Sumbawanomor : 012/F-HANURA/DPRD/SBW/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihalPenunjukanAnggotaAlatKelengkapanDewan dirubah dengan SuratFraksiPartaiHatiNuraniRakyatDPRDKabupaten Sumbawanomor : 014/F-HANURA/DPRD/SBW/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 perihalPenunjukanAnggotaAlatKelengkapanDewan;
  4. SuratFraksiPartaiPersatuanPembangunanDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 006/F.PPP/DPRD/XI/2014 tanggal 27 oktober 2014 PerihalAlatKelengkapanDPRD;
  5. SuratFraksiPartaiAmanatNasionalDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 02/F-PAN/A/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perihalUtusanKeanggotaanFraksi di AlatKelengkapanDPRD;
  6. SuratFraksiPartaiGerakan Indonesia RayaDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 002/B/F-Gerindra/DPRD-SBW/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihalDistribusiAnggotaFraksi;
  7. SuratFraksiNasdemDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 002/F.Nasdem/DPRD/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 PerihalAlatKelengkapanDPRD;

8. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor : 002/FPD/SBW/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi Partai Demokrat pada Alat Kelengkapan DPRD Sumbawa;
9. Surat Fraksi Bintang Keadilan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor : 002/FBK/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA;
- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan sesuai usul fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawasebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Badan Legislasi Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
  - b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
  - c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
  - e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
  - f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  - g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh

Badan Musyawarah; dan

h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

KETIGA : Masa Jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 ½ ( dua setengah) Tahun.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 29 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
KETUA

LALU BUDI SURYATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMBAWA

ABDUL GANI NASBY  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19580116 198603 1 014



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG  
 PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN  
 LEGISLASIDAERAH DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
 NOMOR : TAHUN 2014  
 TANGGAL:

NO.	NAMA ANGGOTA	JABATAN	KET
1.	AHMAD JUNAIDI	Ketua	
2.	M.NOER ,S.Pd.I	Wakil Ketua	
3.	AHMADUL KUSASI,SH	Anggota	
4.	AGUS SALIM	Anggota	
5.	RAMLIYANTO,SH	Anggota	
6.	JUNAIDI	Anggota	
7.	ADIZUL SYAHABUDDIN,SP	Anggota	
8.	HASANUDDIN,SE	Anggota	
9.	SARIPUDDIN,S.Pd	Anggota	
10.	BASARUDDIN,SAP	Anggota	
11.	A. RAHMAN ATTA S.Ag.MM	Anggota	
12.	HAIRIL H.M. ALI	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN SUMBAWA  
 KETUA

LALU BUDI SURYATA



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

NOMORTAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu ditetapkan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pasal 57 ayat (5) Anggota Badan Kehormatan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Memperhatikan :
1. SuratFraksiPartaiDemokrasi Indonesia PerjuanganDPRDKabupaten Sumbawa nomor : 100/FPDIP/SBW/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihalusulannamaalatkelengkapanDPRD;
  2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor : 010/FPG/DPRD-SBW/X/2014 tanggal 21 oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi Partai Golkar untuk Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumbawa;
  3. SuratFraksiPartaiHatiNuraniRakyatDPRDKabupatenSumbawanomor : 012/F-HANURA/DPRD/SBW/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihalPenunjukanAnggotaAlatKelengkapanDewan dirubah dengan SuratFraksiPartaiHatiNuraniRakyatDPRDKabupatenSumbawanomor : 014/F-HANURA/DPRD/SBW/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 perihalPenunjukanAnggotaAlatKelengkapanDewan;
  4. SuratFraksiPartaiPersatuanPembangunanDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 006/F.PPP/DPRD/XI/2014 tanggal 27 oktober 2014 PerihalAlatKelengkapanDPRD;
  5. SuratFraksiPartaiAmanatNasionalDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 02/F-PAN/A/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perihalUtusanKeanggotaanFraksi di AlatKelengkapanDPRD;
  6. SuratFraksiPartaiGerakan Indonesia RayaDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 002/B/F-Gerindra/DPRD-SBW/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihalDistribusiAnggotaFraksi;
  7. SuratFraksiNasdemDPRDKabupaten Sumbawa Nomor : 002/F.Nasdem/DPRD/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 PerihalAlatKelengkapanDPRD;
  8. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor : 002/FPD/SBW/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi Partai Demokrat pada Alat Kelengkapan DPRD

Sumbawa;

9. Surat Fraksi Bintang Keadilan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor : 002/FBK/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Penunjukan Anggota Fraksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA;
- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, ditetapkan melalui pemilihan sesuai usul fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Badan Kehormatan mempunyai tugas :
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat paripurna DPRD.
- KETIGA : Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 29 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
KETUA

LALU BUDI SURYATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMBAWA

ABDUL GANI NASBY  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19580116 198603 1 014

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG  
PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN  
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL :

NO.	NAMA ANGGOTA	JABATAN	KET
1.	H. A. RAKHMAN HMS, S.Pd	Ketua	
2.	H. ZULKARNAEN	Wakil Ketua	
3.	IRWANDI	Anggota	
4.	JUNAIIDI	Anggota	
5.	CECEP LISBANO, S.IP	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
KETUA

LALU BUDI SURYATA